GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1142 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan berupa rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, telah disusun kebijakan mengenai fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat;

b. bahwa untuk kelancaran efektivitas dan percepatan pelaksanaan fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibantu oleh tenaga profesional di bidangnya.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1142 TAHUN 2019
Tanggal 8 Juli 2019

TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua :
1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Anggota :
1. Inspektur Pembantu Bidang IV Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bagian Pola Ruang Kota Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

11. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

12. Kepala Bagian Kerjasama Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Unsur Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1142 TAHUN 2019
Tanggal 8 Juli 2019

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Ketua :

1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah kepada Gubernur.

Wakil Ketua : Membantu dan mewakili tugas Ketua Tim Percepatan penyusunan kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sekretaris :

1. Menyusun rencana kerja atau tahapan kerja atau memfasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas tim percepatan penyusunan kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
3. Melakukan monitoring dan review terhadap kemajuan pelaksanaan tugas tim percepatan penyusunan kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Anggota :

1. Melaksanakan pembahasan penyusunan kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Mengidentifikasi permasalahan terkait pembiayaan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
3. Menganalisis substansi materi penyusunan kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai dengan bidang masing-masing;
4. Merumuskan skema kebijakan terkait kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai dengan bidang masing-masing;
5. Menyusun konsep/usulan produk hukum daerah terkait kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai bidang masing-masing;

6. Melakukan koordinasi lintas Bidang/Bagian di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan

7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan masing-masing.

Sekretariat : 1. Melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim;

2. Mempersiapkan kegiatan pembahasan terkait pelaksanaan kegiatan tim; dan

3. Mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN